



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian kebijakan pemerintah, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2017, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp	940.827.642.000	
2. Berkurang	Rp	10.626.088.000	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		930.201.554.000
b. Belanja			
1. Semula	Rp	969.556.925.000	
2. Bertambah	Rp	47.433.529.000	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		1.016.990.454.000
(Defisit) setelah Perubahan	Rp		86.788.900.000
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	38.529.283.000	
b) Bertambah	Rp	58.059.617.000	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp		96.588.900.000
2. Pengeluaran (tetap)	Rp		9.800.000.000
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp		86.788.900.000
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0

2. Pengeluaran (tetap)	Rp	9.800.000.000
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp	86.788.900.000
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
- |   |    |                 |                 |
|---|----|-----------------|-----------------|
| 1. Semula                                       | Rp | 182.249.034.000 |                 |
| 2. Bertambah                                    | Rp | 15.348.600.000  |                 |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp |                 | 197.597.634.000 |
- b. Dana Perimbangan
- |   |    |                 |                 |
|---|----|-----------------|-----------------|
| 1. Semula                                 | Rp | 596.294.757.000 |                 |
| 2. Bertambah                              | Rp | 1.091.006.000   |                 |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Rp |                 | 597.385.763.000 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- |   |    |                 |                 |
|---|----|-----------------|-----------------|
| 1. Semula   | Rp | 162.283.851.000 |                 |
| 2. Berkurang  | Rp | 27.065.694.000  |                 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp |                 | 135.218.157.000 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
- |                                       |    |                |                |
|---------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 1. Semula                             | Rp | 52.113.800.000 |                |
| 2. Bertambah                          | Rp | 1.911.200.000  |                |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp |                | 54.025.000.000 |
- b. Retribusi Daerah
- |   |    |                |                |
|---|----|----------------|----------------|
| 1. Semula                                 | Rp | 16.532.380.000 |                |
| 2. Berkurang                              | Rp | 249.476.000    |                |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp |                | 16.282.904.000 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- |  |    |               |               |
|--|----|---------------|---------------|
| 1. Semula  | Rp | 4.962.754.000 |               |
| 2. Berkurang   | Rp | 52.124.000    |               |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan | Rp |               | 4.910.630.000 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- |  |    |                 |                 |
|--|----|-----------------|-----------------|
| 1. Semula  | Rp | 108.640.100.000 |                 |
| 2. Bertambah   | Rp | 13.739.000.000  |                 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp |                 | 122.379.100.000 |



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (tetap)	Rp		34.382.909.000
b. Dana Alokasi Umum			
1. Semula	Rp	457.085.256.000	
2. Berkurang	Rp	8.029.518.000	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp		449.055.738.000
c. Dana Alokasi Khusus			
1. Semula	Rp	104.826.592.000	
2. Bertambah	Rp	9.120.524.000	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp		113.947.116.000
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pendapatan Hibah			
1. Semula	Rp	3.000.000.000	
2. Berkurang	Rp	3.000.000.000	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp		0
b. Dana Darurat tidak ditargetkan			
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1. Semula	Rp	60.418.411.000	
2. Berkurang	Rp	3.187.473.000	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.		57.230.938.000
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (tetap)	Rp		50.613.219.000
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1. Semula	Rp	48.252.221.000	
2. Berkurang	Rp	20.878.221.000	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp		27.374.000.000

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:			
a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp	376.091.869.000	
2. Berkurang	Rp	19.684.214.000	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp		356.407.655.000
b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp	593.465.056.000	
2. Bertambah	Rp	67.117.743.000	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp		660.582.799.000
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Belanja:			

a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp	341.360.065.000	
2. Berkurang	Rp	16.955.554.000	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		324.404.511.000
b. Belanja Bunga tidak dialokasikan			
c. Belanja Subsidi (tetap)	Rp.	550.000.000	
d. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp	20.530.304.000	
2. Berkurang	Rp	966.160.000	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		19.564.144.000
e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp	8.951.500.000	
2. Berkurang	Rp	12.500.000	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		8.939.000.000
f. Belanja Bagi Hasil tidak dialokasikan			
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa (tetap)	Rp		700.000.000
h. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp	4.000.000.000	
2. Berkurang	Rp	1.750.000.000	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		2.250.000.000
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis Belanja:			
a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp	21.677.982.000	
2. Bertambah	Rp	732.856.000	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		22.410.838.000
b. Belanja Barang Jasa			
1. Semula	Rp	348.457.454.000	
2. Bertambah	Rp	47.004.026.000	
Jumlah Belanja Barang Jasa setelah Perubahan	Rp		395.461.480.000
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp	223.329.620.000	
2. Bertambah	Rp	19.380.861.000	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		242.710.481.000

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari:			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1. Semula	Rp	38.529.283.000	
2. Bertambah	Rp	58.059.617.000	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp		96.588.900.000
b. Pengeluaran Pembiayaan (tetap)	Rp.		9.800.000.000



- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
    - 1. Semula Rp 38.529.283.000
    - 2. Bertambah Rp 58.016.436.000
    - Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun  
Sebelumnya setelah Perubahan Rp 96.545.719.000
  
  - b. Penerimaan kembali investasi pemerintah
    - 1. Semula Rp 0
    - 2. Bertambah Rp 43.181.000
    - Jumlah Penerimaan kembali investasi pemerintah  
setelah Perubahan Rp 43.181.000
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
    - 1. Semula Rp 2.000.000.000
    - 2. Bertambah Rp 2.000.000.000
    - Jumlah Pembentukan Dana Cadangan  
setelah Perubahan Rp. 4.000.000.000
  - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
    - 1. Semula Rp 7.800.000.000
    - 2. Berkurang Rp 2.000.000.000
    - Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)  
Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 5.800.000.000
  - c. Pembayaran Pokok Utang tidak dialokasikan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;



- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Walikota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
  - c. adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 25 September 2017

Plt. WALIKOTA PEKALONGAN  
WAKIL WALIKOTA,

M. SAELANY MACHFUDZ